



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(NOTA KESEPAKATAN)  
Memorandum of Agreement  
ANTARA**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM GROBOGAN  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 201 /HO.00.08/12/2021

Nomor : 112 /PM.04/K.JT-09/12/2021

Dengan Rahmat Allah swt., dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam melaksanakan kerjasama pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13/12/2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd.I.  
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Grobogan  
Alamat : Jl. Kapten Rusdiyat Km. 1 Kel. Danyang Kec. Purwodadi  
Kab. Grobogan Jawa Tengah Kode Pos 58113  
Bertindak untuk atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Grobogan,  
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Fitria Nita Witanti, M.S.I.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan  
Alamat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten Grobogan  
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi keagamaan Islam yang berkedudukan di Purwodadi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama

tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Perjanjian ini adalah

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- (8) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/358/2010 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan (STAIG);
- (9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (10) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Grobogan (YAPIG) Nomor: 01/YAPIG/I/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Grobogan Periode 2020-2024;

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

### **Pasal 3**

#### **Objek Perjanjian Kerjasama**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

### **Pasal 4**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Academica Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang pemilihan dan demokrasi; dan
- c. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5**

#### **Pelaksanaan**

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyusun standar operasional dan prosedur termasuk rencana pelaksanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

### **Pasal 6**

#### **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**".
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK** tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya,

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan **PIHAK** lainnya tersebut harus memberikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu tersebut, **PIHAK** penerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan tertulis, maka **PARA PIHAK** menganggap bahwa Jangka Waktu Perjanjian ini tidak diperpanjang.

#### **Pasal 7**

##### **Pengakhiran Perjanjian Sebelum Berakhirnya**

##### **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan Perjanjian ini, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selanjutnya disebut "**Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian**".
- (2) Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian.
- (3) Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8**

##### **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengalami keadaan ini **PIHAK** dimaksud harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2x24 jam sejak terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan ini bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lainnya.
- (4) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian ini sampai Keadaan Kahar berakhir.

**Pasal 9**  
**Pemberitahuan**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM GROBOGAN

Alamat : Jl. kapten Rusdiyat Km. 1 Kel. Danyang Kec.  
Purwodadi Kab. Grobogan Kode Pos 58113

Nomor Telepon : (0292) 4281105

Email : [stai\\_grobogan@yahoo.co.id](mailto:stai_grobogan@yahoo.co.id)

b. **PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten  
Grobogan

Nomor Telepon : (0292) 5140902

Email : [set.grobogan@bawaslu.go.id](mailto:set.grobogan@bawaslu.go.id)

- (2) Masing-masing **PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka seluruh korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**Lain-Lain**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian.
- (4) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa dalam melaksanakan Perjanjian ini. **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya sengketa **PARA PIHAK** tidak tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Purwodadi.

(5) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
GROBOGAN



**Drs. H. MUH. ARIFIN, M.Pd.I.**  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GROBOGAN



**FITRIA NITA WITANTI, M.S.I.**  
Ketua

Saksi-saksi

**PIHAK PERTAMA**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
GROBOGAN

**MUHAMAD ALI MUSAFK, M.Hum.**  
Wakil Ketua 1  
Bidang Akademik dan Kerjasama

**PIHAK KEDUA**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GROBOGAN

**SAKTA ABAWAY SAKAN, S.Ag.**  
Kordiv. Pengawasan dan  
Hubungan antar Lembaga